



**Kementerian Agama
Kota Yogyakarta**



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025





DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	4
Bab I. Pendahuluan	5
A. Latar Belakang	5
B. Dasar Hukum	6
C. Tujuan	6
Bab II. Pelaksanaan PPID	7
A. Tugas dan Tanggung Jawab PPID	7
B. Pelaksanaan Layanan Publik	13
C. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	18
D. Arahkan Kebijakan Pimpinan	19
E. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	20
Bab III. Hambatan dan Upaya Penyelesaian	21
A. Hambatan.....	21
B. Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian.....	22
Bab IV. Penutup	24



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Layanan Informasi Publik Melalui Media Tahun 2025	17
Tabel 2.2 Hasil Monev KID DIY Tahun 2025	18
Tabel 2.3 Jumlah Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	20



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur PPID Kankemenag Kota Yogyakarta	12
Gambar 2.2 Maklumat Pelayanan	13
Gambar 2.3 Tampilan Website Kemenag Kota Yogyakarta	14
Gambar 2.4 Loker PPID	14
Gambar 2.5 Ruang Tunggu Pelayanan	15
Gambar 2.6 Layanan Prioritas Bagi Penyandang Disabilitas	15
Gambar 2.7 Alur Permohonan Informasi Publik	16
Gambar 2.8 Layanan Informasi Publik Melalui Media	17
Gambar 2.9 Aksesibilitas Website Bagi Penyandang Disabilitas	19



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan akuntabel. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengakses informasi publik guna meningkatkan peran serta aktif dalam pengawasan penyelenggaraan negara. Hak atas informasi ini bukan sekadar pemenuhan kebutuhan administratif, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia serta sarana untuk mewujudkan transparansi dalam setiap aspek pelayanan publik.

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkomitmen menyelenggarakan layanan informasi publik yang transparan, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya layanan informasi publik yang baik, diharapkan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, sekaligus memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam peningkatan kualitas layanan, PPID Kemenag Kota Yogyakarta menyediakan layanan berbasis elektronik yang dapat diakses melalui website resmi: <https://yogyakartakota.kemenag.go.id/ppid/>. Selain itu, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui email, telepon, media sosial, maupun secara langsung ke Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPID selama periode tahun 2025, disusunlah Laporan Layanan Informasi Publik Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Laporan ini memuat gambaran umum, statistik permohonan informasi, pencapaian kinerja, hingga evaluasi atas kendala yang dihadapi di lapangan. Selain sebagai instrumen akuntabilitas publik, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi internal guna merumuskan strategi perbaikan layanan yang berkelanjutan di masa mendatang.



B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Kementerian Agama.

C. Tujuan

Bahwa tujuan penyelenggaraan dan pelaksana pelayanan publik serta pengambil Kebijakan bertujuan untuk:

1. Meraih kepercayaan Masyarakat terhadap kinerja pengambil kebijakan, penyelenggaraan dan pelaksana pelayanan publik;
2. Menilai kinerja pelayanan publik berdasarkan persepsi masyarakat pengguna layanan;
3. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara pengambil kebijakan, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik dengan pengguna layanan;
4. Memperkuat perencanaan kegiatan, pengembangan dan penganggaran dalam kegiatan pelayanan publik.



BAB II

KEGIATAN PELAKSANAAN PPID KANKEMENAG KOTA YOGYAKARTA

A. Tugas dan Tanggungjawab PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran penting dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh masyarakat. Di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 struktur PPID Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta terdiri atas:

1. Atasan PPID
2. PPID Pelaksana
3. Tim Pertimbangan
4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
5. Bidang Pengelolaan Informasi dan Data
6. Bidang Dokumentasi dan Administrasi
7. Bidang Pengelolaan Website

Tanggung jawab pengelola informasi dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Atasan PPID bertanggungjawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyediaan, dan penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam hal terjadi sengketa informasi.
2. PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
3. PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya.



4. Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.
5. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Tugas dan Wewenang Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

a. Atasan PPID

Atasan PPID bertugas:

- 1) menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
- 2) menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
- 3) menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- 4) mewakili Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan;
- 5) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

Atasan PPID berwenang:

- 1) menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
- 2) menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
- 3) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- 4) menunjuk PPID untuk mewakili Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan;
- 5) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Atasan PPID di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dapat berkoordinasi dengan Pembina Data baik di instansi pusat maupun di instansi daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



b. PPID

PPID bertugas:

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 2) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 3) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- 4) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
- 5) melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6) menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- 7) melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- 8) melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- 9) menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
- 10) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

PPID berwenang:

- 1) menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 2) menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 3) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 4) meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 5) menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;



- 6) menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
- 7) menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- 8) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

c. PPID Pelaksana

PPID Pelaksana bertugas:

- 1) membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- 2) melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- 3) mengonsolidasikan proses pendokumentasian, penyediaan penyimpanan, dan pelayanan Informasi Publik;
- 4) mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
- 5) membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6) membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- 7) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

PPID Pelaksana berwenang:

- 1) meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
- 2) meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 3) menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik



yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

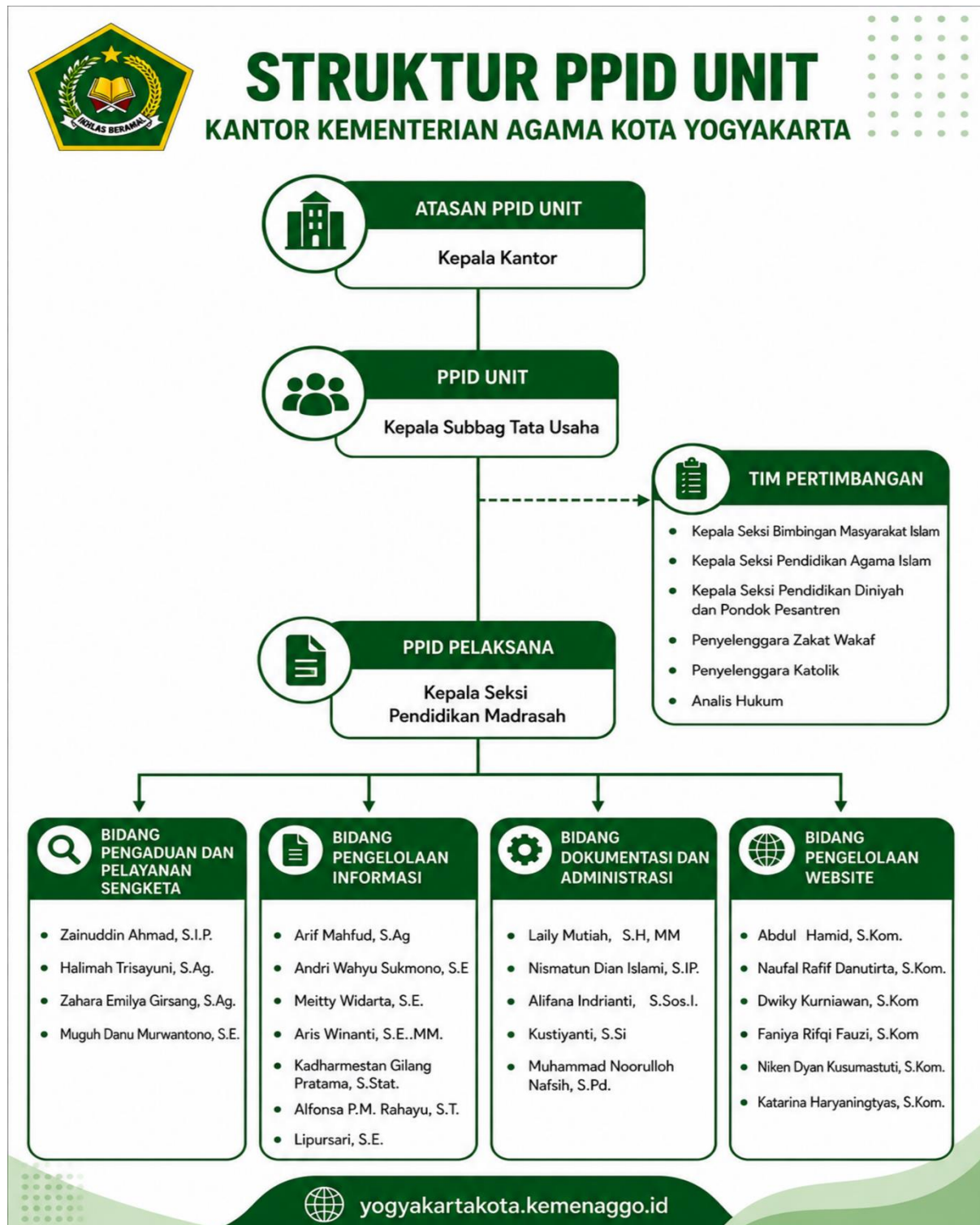
Selain melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPID dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, PPID di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dapat:

- a) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b) berkoordinasi dengan Walidata baik di instansi pusat maupun di instansi daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengelola Dokumentasi dan Informasi harus:

- 1) menyelesaikan sengketa informasi publik dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
- 2) menyusun daftar informasi publik;
- 3) mengembangkan website informasi publik dengan mengacu pada website Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
- 4) memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PPID Utama dalam rangka pelayanan informasi publik.

Struktur PPID Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dapat dilihat pada bagan berikut:

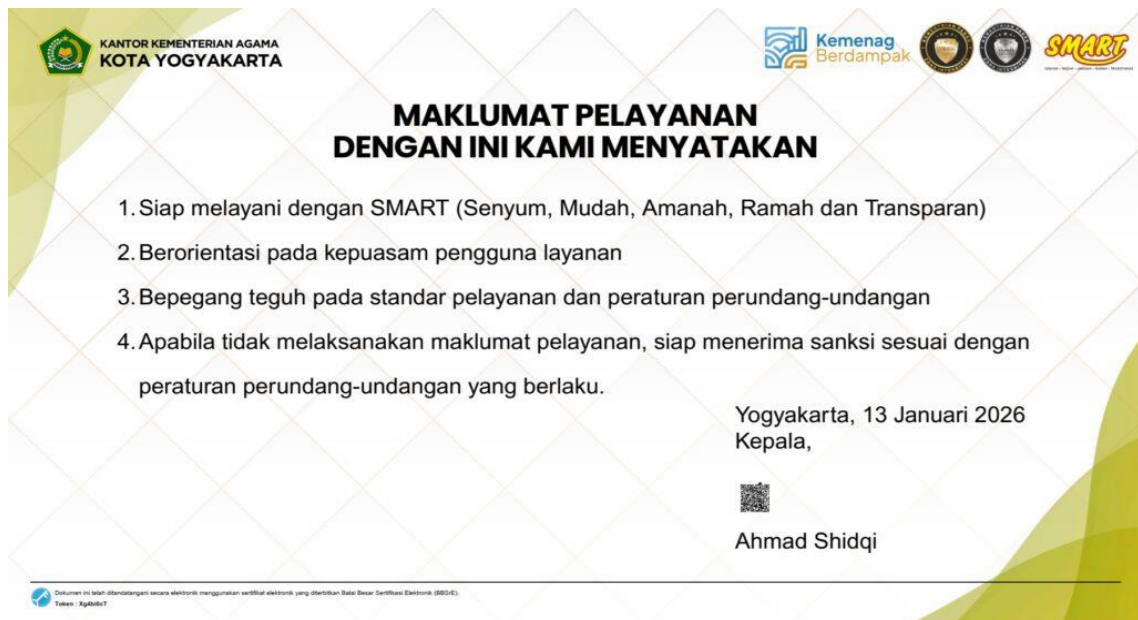


Gambar 2.1
Bagan Struktur PPID Kankemenag Kota Yogyakarta



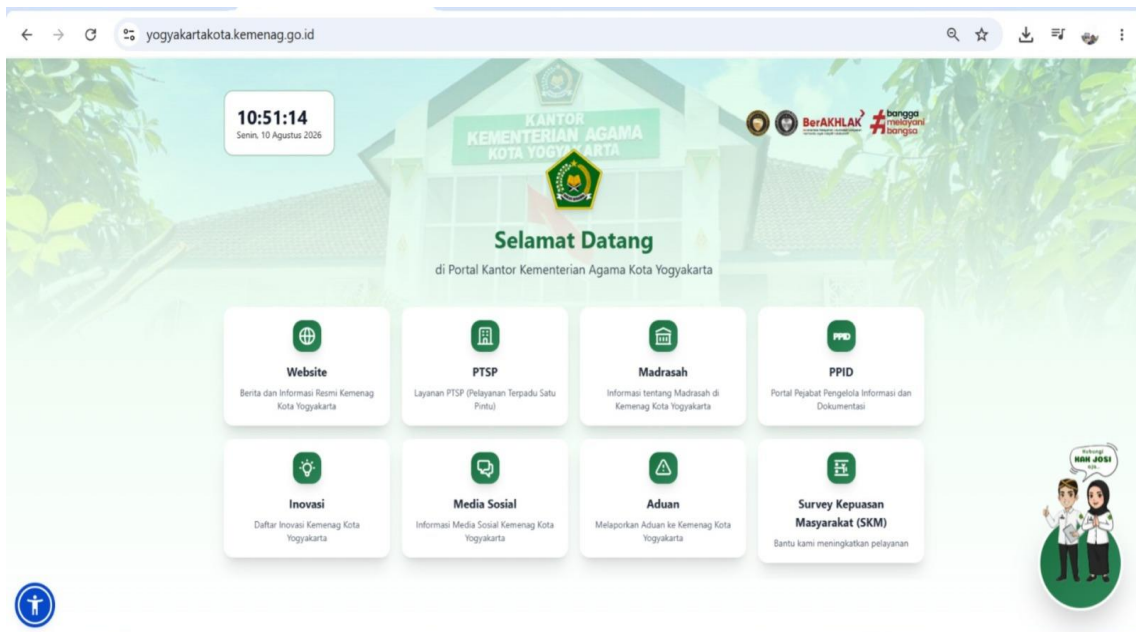
B. Pelaksanaan Layanan Publik

Dalam melaksanakan pelayanan publik Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menyusun maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan ini berfungsi sebagai bentuk komitmen tertulis dan kepastian hukum dari unit penyedia layanan publik kepada masyarakat, yang secara tegas memuat standar pelayanan, kejelasan kualifikasi, jadwal, hingga jaminan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara. Selain sebagai sarana transparansi untuk membangun kepercayaan publik, maklumat ini juga memberikan hak kepada masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban atau ganti rugi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan janji dan standar yang telah ditetapkan. Maklumat pelayanan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2
Maklumat Pelayanan

Media komunikasi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta terdiri atas website dan media sosial. Website Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan alamat <https://yogyakartakota.kemenag.go.id/> dan tampilan website dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.3
Tampilan Website Kemenag Kota Yogyakarta

Untuk fasilitas ruang pelayanan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.4
Loket PPID



Gambar 2.5
Ruang Tunggu Pelayanan



Gambar 2.6
Layanan Prioritas Bagi Penyandang Disabilitas



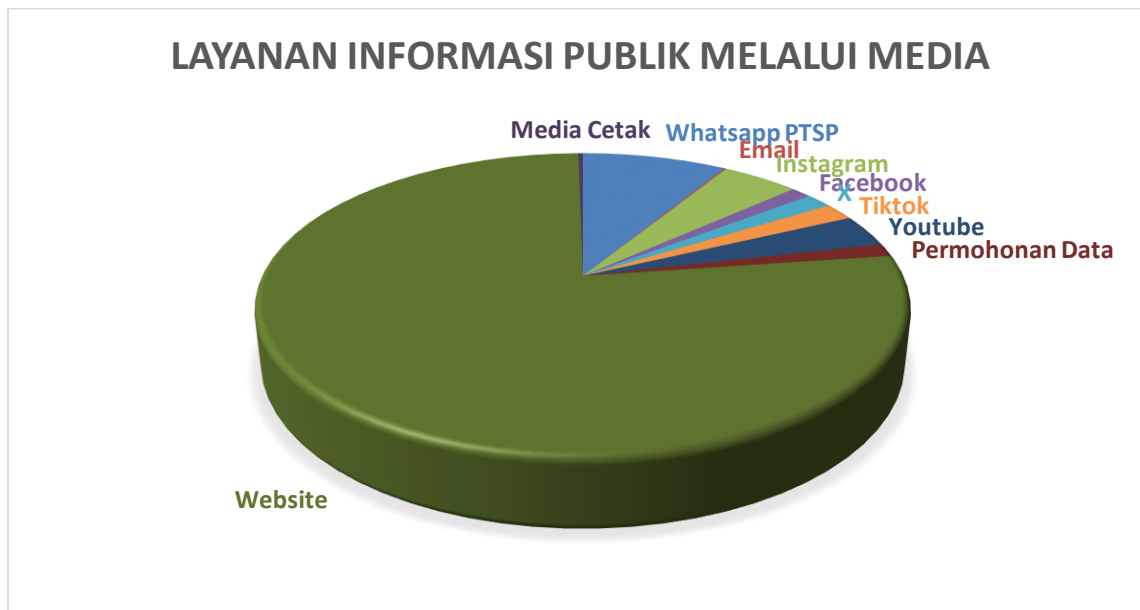
Gambar 2.7
Alur Permohonan Informasi Publik



Tabel 2.1
Daftar Layanan Informasi Publik Melalui Media Tahun 2025

Media	Jumlah Layanan Informasi	Presentase
Whatsapp PTSP	424	8,6
Email	6	0,1
Instagram	225	4,6
Facebook	60	1,2
X	77	1,6
Tiktok	91	1,8
Youtube	169	3,4
Permohonan Data	69	1,4
Website	3.794	77
Media Cetak	13	0,3
Jumlah	4.928	100

Sumber : PTSP Kemenag Kota Yogyakarta



Gambar 2.8
Layanan Informasi Publik Melalui Media

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas dapat disimpulkan bahwa layanan informasi melalui media yang paling banyak adalah melalui website yaitu sebanyak 77% dari total pelayanan informasi yang diberikan.



C. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2025, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta memperoleh hasil sebagai berikut:

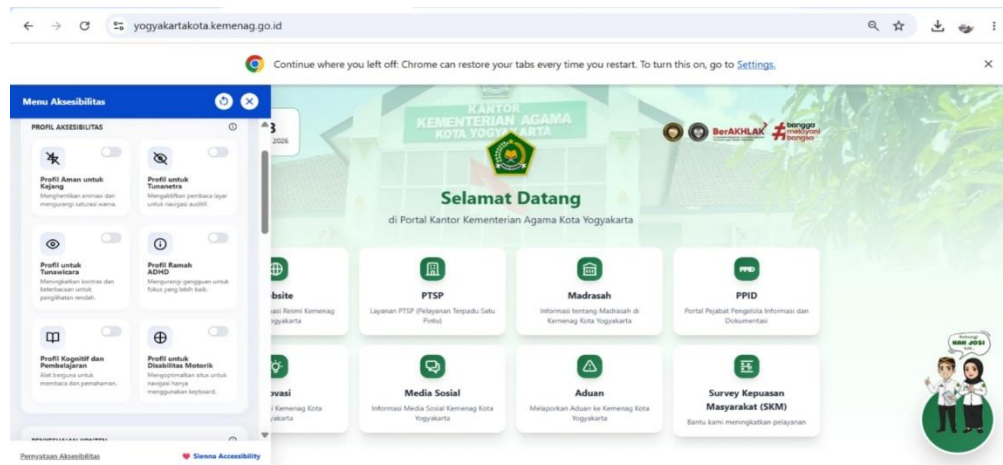
Tabel 2.2
Hasil Monev KID DIY Tahun 2025

No	Indikator	Skor	Bobot	Skor x Bobot
1.	Sarana & Prasarana	90	5%	4.50
2.	Komitmen Organisasi	95	20%	19.00
3.	Digitalisasi	100	5%	5.00
4.	Jenis Informasi	83	20%	16.60
5.	Pelayanan	50	15%	7.50
6.	Kualitas Informasi	75	35%	26.25
	Total Nilai			78.85

Sumber: Hasil Monev KID DIY 2025

Sebagai tindak lanjut hasil monev tahun yang lalu PPID Kemenag Kota Yogyakarta melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala, dengan menerbitkan SK Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) tiap awal semester.
2. Meningkatkan kualitas informasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan website <https://yogyakartakota.kemenag.go.id/ppid/> dan media sosial.
3. Aksesibilitas website bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan fitur pengubah tampilan dan suara.



Gambar 2.9
Aksesibilitas Website bagi penyandang disabilitas

4. Menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat untuk meningkatkan mutu layanan.
5. Melakukan review dan perbaikan SOP Layanan Informasi Publik.
6. Meningkatkan kapasitas SDM PPID melalui pelatihan/diklat.
7. Melakukan monitoring internal secara rutin terhadap peningkatan pelaksanaan layanan informasi publik.
8. Mengembangkan digitalisasi layanan untuk memudahkan akses informasi publik, dengan melakukan launching Kak Josi (Kemenag Kota Jogja Informasi)

D. Arahan Kebijakan dari Pimpinan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menekankan bahwa sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Agama Kota Yogyakarta memiliki kewajiban untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, kecuali jenis informasi yang dikecualikan. Kebijakan mengenai PPID tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 melalui indikator Tingkat Kematangan Penyelenggaraan PPID untuk tahun 2025 dengan target nilai 78, komitmen pelaksanaan PPID juga mendapatkan dukungan anggaran dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tahun 2025.

Arahan Strategis yang dilakukan dalam peningkatan pelaksanaan layanan informasi



publik antara lain:

1. Meningkatkan tata Kelola PPID dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
2. Mengembangkan layanan informasi publik berbasis digital;
3. Memperkuat peran seluruh seksi/bidang dalam mendukung keterbukaan informasi;
4. Mendorong peningkatan kompetensi SDM PPID melalui pelatihan dan bimtek;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial resmi Kankemenag Kota Yogyakarta sebagai sarana diseminasi informasi publik.

D. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada Tahun 2025 PPID Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta belum pernah menerima permohonan keberatan atas informasi dan belum pernah melaksanakan Fasilitas Penyelesaian Sengketa Informasi.

*Tabel 2.3
Jumlah Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025*

Pelayanan Informasi Publik	Jumlah
Permohonan Informasi	499
Keberatan atas informasi	0
Sengketa Informasi	0
Pengaduan Masyarakat	1
Jumlah	500

Sumber : PTSP Kankemenag Kota Yogyakarta

Dari Tabel 2.3 di atas jumlah permohonan informasi ke Kemenag Kota Yogyakarta selama tahun 2025 adalah sebanyak 499 pemohon. Tidak ada keberatan atas informasi dan sengketa informasi. Jumlah pengaduan masyarakat sebanyak 1 orang melalui google review KUA Umbulharjo dan sudah diselesaikan.



BAB III

HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

A. Hambatan

Hambatan yang dialami dalam menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta adalah:

1. Hambatan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Kinerja Pelayanan Masih Rendah

Indikator Pelayanan memperoleh skor terendah di antara seluruh indikator. Hal ini disebabkan oleh mekanisme respons dan alur pelayanan permohonan informasi yang belum sepenuhnya efektif dan efisien.

b. Keterbatasan SDM Khusus

Belum tersedianya personel atau pengelola yang bertugas secara khusus (*dedicated*) untuk menangani fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di layanan PTSP Kankemenag Kota Yogyakarta. Petugas pengelola informasi masih memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ganda di unit kerja masing-masing, sehingga layanan informasi publik belum menjadi fokus utama.

c. Kompetensi Pengelolaan Informasi Belum Merata

Pemahaman dan keahlian teknis pengelola terkait standar pelayanan informasi publik dan mekanisme pengelolaan keberatan/sengketa informasi masih perlu ditingkatkan.

2. Hambatan Bidang Koordinasi dan Manajemen Informasi

a. Koordinasi Antar-Seksi/Bidang Belum Optimal

Alur penyediaan data dan dokumen dari seksi (seperti Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Bimas Islam dll.) ke pengelola PPID masih sering mengalami keterlambatan.

b. Pengelolaan Jenis Informasi Belum Maksimal

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) belum berjalan secara sistematis dan real-time. Hal ini berampak pada kelengkapan dan keakuratan informasi yang disajikan kepada masyarakat.

3. Hambatan Bidang Digitalisasi dan Media Publikasi

a. Sistem Digitalisasi Informasi Publik Masih Terbatas



Pengelolaan arsip, dokumentasi digital, dan basis data (*database*) informasi belum terintegrasi secara penuh. Keterbatasan platform digitalisasi ini menyulitkan pencarian data secara cepat ketika ada permohonan informasi.

b. Pemanfaatan Media Sosial Masih Harus Terus Ditingkatkan

Saluran media sosial resmi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta belum dimanfaatkan secara optimal dan interaktif sebagai media diseminasi serta publikasi informasi publik secara proaktif

B. Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam mengatasi hambatan yang ada adalah:

1. Peningkatan Mutu Pelayanan dan Penguatan SDM

a. Restrukturisasi Penanggung Jawab di setiap Seksi

Memperkuat koordinasi dengan menunjuk petugas Penanggung Jawab Informasi di setiap seksi/bidang guna mempercepat alur pengumpulan dan validasi data.

b. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM (Bimtek/Pelatihan)

Mengikutsertakan pengelola PPID dan penanggung jawab informasi seksi dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) atau diklat secara berkelanjutan. Pelatihan difokuskan pada pemahaman regulasi KIP, penyusunan DIP/DIK, serta tata cara pelayanan informasi berbasis standar Pelayanan Publik.

c. Penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan

Melakukan evaluasi, perbaikan, dan pengawasan terhadap SOP Layanan Informasi Publik guna mempercepat waktu tanggap (*response time*) penyelesaian permohonan informasi publik.

2. Optimalisasi Digitalisasi dan Sistem Informasi

a. Pengembangan dan Integrasi System Digitalisasi

Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem basis data (*database*) digital, arsip elektronik, serta dokumentasi informasi agar mudah diakses oleh pengelola maupun masyarakat.

b. Optimalisasi Website Resmi PPID

Mengoptimalkan pemanfaatan website resmi (<https://yogyakartakota.kemenag.go.id/ppid/>) dengan memperbarui tampilan (*user-*



friendly) dan mempercepat aksesibilitas unggah data.

3. Pemutakhiran Data dan Diseminasi Informasi Interaktif

a. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) Secara Berkala

Melakukan pemutakhiran data informasi secara rutin bersama seluruh seksi/bidang untuk menjamin ketersediaan informasi berkala, sedia setiap saat, dan serta-merta.

b. Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial Resmi

Memaksimalkan peran media sosial resmi Kemenag Kota Yogyakarta untuk publikasi konten-konten informasi publik yang informatif, edukatif, serta responsif terhadap pertanyaan masyarakat.

c. Pemanfaatan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Menggunakan hasil SKM dan monitoring internal secara rutin sebagai dasar perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan informasi publik secara menyeluruh.



BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara keseluruhan, pelaksanaan layanan informasi publik sepanjang tahun 2025 telah berjalan dengan baik berkat komitmen bersama serta dukungan dari berbagai pihak. Kendati demikian, berbagai catatan dan evaluasi yang tertuang dalam laporan ini akan menjadi acuan penting bagi perbaikan dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan pada tahun mendatang. Diharapkan keberadaan laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 7 Januari 2026

PPID Unit



Ahmad Mustafid



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Jalan Ki Mangunsarkoro 43 A, Pakualaman, Yogyakarta 55111
Telepon (0274) 512285; Faksimile (0274) 520575
Laman yogyakarta.kemenag.go.id

FORM REKAP PERMOHONAN DATA/INFORMASI PUBLIK
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Periode : Juli 2025 sd Juli 2026

No.	Tanggal Permohonan	Nomor Registrasi	Nama Pemohon	Instansi/Organisasi	Jenis Data/Informasi yang Dimohon	Tujuan Penggunaan	Media Permohonan (Datang Langsung/Email/Website/Surat/WA)	Status (Diproses/Dikabulkan/Ditolak)	Tanggal Penyelesaian	Keterangan
1	11 Agustus 2025	1524	Abdul Rosyid, S. Pd	Lazismu Umbulharjo	Data Jamaah Haji dan Umroh		Langsung	Dikabulkan	12 Agustus 2025	
2	24 Agustus 2025	1584	DR. H. Muchamad Toha, S. Ag., MSI	Balai Diklat Keagamaan Semarang	Data Mentor	Memberikan Bimbingan dan Dukungan kepada peserta Pelatihan Dasar CPNS Gol. III Periode Tahun 2025	Website	Dikabulkan	25 Agustus 2025	
3	22 Agustus 2022	1597	Subarjilan, S.I.P., M. Si	Bagian Tata Pemerintahan Pemkot Yogyakarta	Sarana Peribadatan dan Lembaga Pendidikan	Pembaharuan Data Profil Desa dan Kelurahan	Website	Dilabulkan	23 Agustus 2025	
4	8 September 2025	1698	Nurhuda	Kanwil Kemendagri DIY	Laporan Progres AIW dan Sertifikasi Periode Triwulan 3 atau sampai September 2025	Update Data Terkait Tanah Wakaf	Website	Dilabulkan	9 September 2025	
5	8 September	1704	DR. H. Mucham	Balai Diklat	Data Mentor	Memberikan	Website	Dikabulkan	9 September	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BBS-E).

Token : F6F6dQKU

	mber 2025		mad Toha, S. Ag., MSI	Keagam aan Semara ng		Bimbinga n dan Dukungan kepada peserta Pelatihan Dasar CPNS Gol. III Periode Tahun 2025			ber 2025	
6	24 Septe mber 2026	1710	DR. H. Mucham mad Toha, S. Ag., MSI	Balai Diklat Keagam aan Semara ng	Data Mentor	Memberik an Bimbinga n dan Dukungan kepada peserta Pelatihan Dasar CPNS Gol. III Periode Tahun 2025	Website	Dikabulkan	25 Septem ber 2025	
7	29 Septe mber 2026	1870	Sa'ban Nuroni	Kanwil Kemena g DIY	Data Bimwin, Bimbingan Keluarga Sakinah, BRUS, Fasilitator Binwin dan Fasilitator BRUS aktif Periode Juli – September 2025	Data Capaian Triwulan dan Tahunan	Website	Dikabulkan	30 Septem ber 2025	
8	30 Septe mber 2025	1838	DR. H. Mucham mad Toha, S. Ag., MSI	Balai Diklat Keagam aan Semara ng	Data Mentor	Memberik an Bimbinga n dan Dukungan kepada peserta Pelatihan Dasar CPNS Gol. III Periode Tahun 2025	Website	Dikabulkan	1 Oktober 2025	

9	29 Oktober 2025	2117	Aidi Johansyah	Kanwil Kemendagri DIY	Profil Lembaga Pendidikan PaudQU/ LPQ/ MDT Tahun 2025	Pemenuhan Permintaan Data Profil Lembaga Pendidikan PaudQU/ LPQ/ MDT Tahun 2025	Website	Dikabulkan	30 Oktober 2025	
10	7 Nove mber 2025	2221	Afrizal	BSI Kolonel Sugiyono Yogyakarta	Data Jamaah Haji Pemberangkatan Tahun 2027 dan 2028	Penawaran Pembukaan Rekening BSI sehingga Calon Jamaah Haji sudah siap disaat Pelusanaan	Langsung	Dikabulkan	31 Oktober 2026	
11	7 Januari 2026	1328	Sidiq Pramono	Kanwil Kemendagri DIY	Data atau Proposal Pendirian Madrasah dan Penegerian Madrasah Negeri	Pengembangan Aplikasi Baru untuk Pengajaran Pendirian dan Penegerian Madrasah Negeri	Website	Dikabulkan	8 Januari 2026	
12	7 Januari 2026	849	Nurhuda	Kanwil Kemendagri DIY	Laporan Progres AIW dan Sertifikasi Tahun 2025	Pemutakhiran Data Tanah Wakaf	Website	Dikabulkan	8 Januari 2026	
13	9 Januari 2026	66	H. Suyatno, Lc., M. Si	Balai Diklat Keagamaan Semarang	Permohonan Data PPPK Formasi 2024 (Tahap 2, Tahap 2 Optimalisasi, Paruh Waktu)		Website	Dikabulkan	9 Januari 2026	

14	23 Februari 2026	408	Ahmad Bahiej	Kanwil Kemena g DIY	Data Masjid Ramah yang berada di jalur wisata dan jalur mudik yang hidup 24 jam dan data tempat pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1447 H/ 2026 M	Menyong song Idul Fitri 1447 H/ 2026 M	Website	Dikabulkan	24 Februari 2026	
15	13 Maret 2026	45	Nurhuda	Kanwil Kemena g DIY	Laporan Progres Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Sertifikasi Triwulan 1 Tahun 2026	Pemutakhiran Data Wakaf	Website	Dikabulkan	16 Maret 2026	
16	9 Maret 2026	548	Ahmad Bahiej	Kanwil Kemena g DIY	Permohonan Data Petugas EWS	Akselerasi Implementasi Early Warning System pada Aplikasi SI-RUKUN Kementerian Agama RI	Website	Dikabulkan	10 Maret 2026	
17	15 April 2026	674	Retnani ngtyas, S. STP., M. IP	DP3AP2 KB Kota Yogyakarta	Permohonan Data Evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2026	Penginputan SIM Kota Layak Anak Tahun 2026 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Website	Dikabulkan	16 April 2026	
18	20 April 2026	705	Nuriansyah	PT. Madina Prima Group_ Umroh dan	Permohonan Data Masjid yang Berada di Wilayah Kota Yogyakarta	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Umroh yang akan	Website	Dikabulkan	21 April 2026	

				Wisata Halal		diselenggarakan oleh PT. Madina Prima Group				
19	6 Mei 2026	838	M. Idar Aries Munandar	BPJS Kesehatan	Permohonan Data Giuru Ngaji, Guru Agama Islam, dan Marbot	Bahan Identifikasi Kepesertaan JKN	Website	Dikabulkan	7 Mei 2026	
20	4 Juni 2026	1027	Suefrizal, S. Ag., M.S.I	Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta	Permohonan Data Penelitian dan Izin Penelitan Tugas Akhir a.n., Moh. Shadam Husein	Penelitian Tugas Akhir (Skripsi)	Website	Dikabulkan	5 Juni 2026	
21	25 Juni 2026	45	Nurhuda	Kanwil Kemendagri DIY	Laporan Progres Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Sertifikasi Bulan Januari – Juni 2026	Pemutakhiran Data Wakaf	Website	Dikabulkan	26 Juni 2026	
22	29 Juni 2026	1425	Eling Prisantono, S.E., M. M.	Sekretaris Daerah Asisten Perencanaan dan Pembangunan Pemerintah Daerah DIY	Rekapitulasi Data Kepemilikan Rekening dan Alata Pembayaran Digital kepada SMA/SMK/S LB/MA di Yogyakarta	Penyampaian Dokumen Penilaian Penghargaan SATU REKENING SATU PELAJAR (KEJAR) Award	Website	Dikabulkan	30 Juni 2026	
23	13 Juli 2026	1464	Sylvi Dewajani, M. Sc., Psikolog	KPAID Kota Yogyakarta	Data Pendukung tentang Dispensasi Pernikahan Anak sepanjang Tahun 2025 dan Semester 1 Tahun 2026 yang	Memastikan Terpenuhinya Hak dan Melindungi Anak dari Segala Bentuk	Website	Dikabulkan	14 Juli 2026	

					terdaftar di Pengadiulan Agama Kota Yogyakarta	Kekerasa n				

Rekapitulasi

Uraian	Jumlah
Jumlah permohonan masuk	23
Permohonan dikabulkan seluruhnya	23
Permohonan dikabulkan sebagian	0
Permohonan ditolak	0
Permohonan masih diproses	0

Jenis Data yang Paling Banyak Dimohon

No.	Jenis Data/Informasi	Jumlah Permohonan
1.	Laporan Progres Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Sertifikasi Bulan Januari – Juni 2026	3
2.	Data Jamaah Haji	2
3.	Data Mentor Latsar CPNS Gol III	2
4.	Permohonan Data Masjid yang Berada di Wilayah Kota Yogyakarta	2

Mengetahui,
PPID/Pengelola Layanan Informasi
 Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta



H. Ahmad Mustafid, S.Ag., M. Hum
 NIP 197109081996031003

